

PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM ISLAM (Study Analisis Yuridis di Indonesia)

MUHAMMAD SYARIF
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Email. muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Tujuan perumusan hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta. Penistaan agama merupakan tindak pidana kejahatan yang mengancam toleransi beragama di masyarakat. Ibn al-Mundzir berkata, jumbuh ulama sepakat bahwa, hukuman atas penista Nabi adalah hukuman mati. Imam Malik bin Anas dan para ulama Madinah berpendapat, apabila penghina seorang *ahli dzimmah*, juga dihukum mati, hal ini juga sejalan dengan pendapat imam Ahmad bin Hambal. Penghinaan agama dalam hukum Islam disebut dengan istilah *sabb al-diin*. Penistaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Alquran dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung keduanya, dan berpaling dari hukum-hukum yang ada dalam Alquran dan hadis. Maka barang siapa yang menghina agama, seperti mengajarkan aliran sesat atau mengaku menerima wahyu atau mengklaim diri sebagai seorang Nabi, tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Dari uraian makalah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa, belum diatur secara terperinci dalam hukum Islam bagaimana kategori-kategori penistaan agama, serta sanksi-sanksinya. Tetapi dapat dipahami bahwa, yang masuk dalam kategori penistaan agama yang divonis hukuman mati menurut sebagian ulama, adalah menghina Alquran, hadis dan mengaku sebagai seorang Nabi. Adapun penistaan agama dalam kategori yang lain, mungkin bisa dimasukkan dalam kategori *jarimah ta'zir*, sehingga diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada para Hakim untuk memutuskan perkara dengan berijtihad berdasarkan berbagai macam pertimbangan, juga dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di zaman sekarang.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penistaan Agama, Hukum Islam

Abstract

The purpose of the formulation of Islamic law is to maintain five basic things, namely: religion, soul, mind, honor, offspring and property. Blasphemy is a criminal offense that threatens religious tolerance in society. Ibn al-Mundzir said, the majority of scholars agreed that, the punishment for blaspheming the Prophet is the death penalty. Imam Malik bin Anas and the scholars of Medina argued, if the insulter is a member of the dhimmah, it is also punishable by death, this is also in line with the opinion of Imam Ahmad bin Hambal. Religious insult in Islamic law is called *sabb al-diin*. Defamation of the Islamic religion is denouncing or insulting the Qur'an and hadith, abandoning or ignoring what they contain, and turning away from the laws contained in the Qur'an and hadith. So anyone who insults religion, such as teaching heresy or claiming to receive revelation or claiming to be a prophet, is certainly very contrary to the true teachings of Islam. From the description of this paper, it can be concluded that, it has not been regulated in detail in Islamic law how the categories of blasphemy, as well as the sanctions. But it can be understood that, which is included in the category of blasphemy that is sentenced to death according to some scholars, is insulting the Koran, hadith and claiming to be a prophet. As for blasphemy in other categories, it may be included in the category of *jarimah ta'zir*, so that the opportunity and discretion are given to the Judges to decide cases by exercising *ijtihad* based on various considerations, also by taking into account the situation and conditions that are developing in the present era.

Keywords: Juridical Analysis, Blasphemy, Islamic Law

Pendahuluan

Hukum penistaan agama di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang, dekrit presiden dan peraturan Menteri. Dalam KUHP Pasal 156 (a) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Bagi yang melanggar pasal ini, akan dipidana penjara maksimal lima tahun.

Dekrit Presiden Soekarno yang dijalankan oleh Presiden Soeharto, yakni dekrit Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 dekrit melarang “penafsiran menyimpang” ajaran agama dan memberikan presiden hak membubarkan organisasi yang mempraktekkan ajaran menyimpang. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia Dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam UUD tidak menentukan Tuhan agama mana yang harus disembah.

Pada bulan Januari tahun 2006, Kementerian Agama memberikan status resmi untuk enam agama: Islam, Katolik, Protestantisme, Buddhisme, Hinduisme dan Konfusianisme. Pada tanggal 9 Desember tahun 2006, DPR mengesahkan undang-undang pencatatan sipil baru yang mewajibkan warga negara mencantumkan satu dari enam agama resmi di KTP (U.S. State Department, 2009).

Makalah ini hanya akan menguraikan tentang Undang-Undang Penistaan Agama, yang pembahasannya meliputi: Penistaan agama dalam hukum positif, Penistaan agama dalam hukum Islam, Kasus-kasus Penistaan Agama di Indonesia dan Analisis yuridis UU penistaan agama dalam hukum Islam.

Penistaan Agama dalam Hukum Positif

Menurut bahasa, kata “menista” berasal dari suku kata “nista”. Sebagian menggunakan kata celaan. Kata nista dan cela merupakan sinonim. “nista” yang bermakna hina, rendah, cela, noda (Laden Marpaung, 2010: 9) Adapun “agama” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut (Depdiknas, 2002: 74).

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen: *Pertama*, Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius. *Kedua*, sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam ghaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan. *Ketiga*, sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam ghaib. *Keempat*, umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut komponen kedua, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut komponen ketiga (Koentjaraningrat, 1985: 144-145)

Di dalam KUHP, pengertian penistaan agama sendiri tidak dijelaskan secara rinci, namun dalam buku yang lain dijelaskan bahwa definisi penistaan agama ialah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan baik secara

lisan maupun tulisan dengan maksud agar diketahui oleh orang banyak (J.C.T. Simorangkir, 1995: 1).

Dalam KUHP terdapat larangan tentang penistaan agama. Pasal 156 (a) menyoar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Hukuman untuk pelanggaran Pasal 156 (a) ini, adalah dipidana maksimal lima tahun penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana agama dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: *Pertama*, tindak pidana menurut agama. *Kedua*, tindak pidana terhadap agama. *Ketiga*, tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama (Barda Nawawi Arief, 2010: 1).

Lebih lanjut Nawawi Arief berpendapat bahwa delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku, merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang atau tercela.

Dalam “Laporan penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana”, disebutkan tiga macam teori yang bisa dijadikan sebagai dasar pembentukan delik-delik tersebut, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Friedensschutz Theorie*, yakni teori yang memandang ketertiban atau ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- b. *Gefuhlsschutz Theorie*, adalah teori yang hendak melindungi rasa keagamaan.
- c. *Religionsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang agama itu sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi (Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, 1998: 57).

Pasal 156 (a) menyebutkan lima unsur tindak pidana penistaan agama, yaitu: barang siapa dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Berikut perinciannya:

Barang siapa; Sudarto berpendapat, unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Kata “barang siapa” artinya adalah orang (Sudarto, 1990: 50). Dengan sengaja; dalam arti seluas-luasnya adalah, hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggungjawaban pidana). Hubungan batin ini bisa berupa sengaja, KUHP tidak memberikan definisi “dengan sengaja”. Untuk dapat mengetahui makna “sengaja” bisa diambil dari *Memorie van Teolichting*, yang memaknai “sengaja” dengan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari sengaja itu, yaitu: *Pertama*, kesengajaan sebagai maksud. *Kedua*, Kesengajaan dengan sadar kepastian. *Ketiga*, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Sudarto, 1990: 19).

Di muka umum; Batasan di depan umum berdasarkan arrest tanggal 9 Juni 1941 yang diuraikan oleh W.A.M. Cremers dalam bukunya “*Wet Boek van Strafrech*” sebagai berikut: “Suatu penghinaan yang dilakukan di muka umum, jika hal itu terjadi di suatu tempat terbuka

untuk dikunjungi umum dan semua orang dapat mendengarnya.” (Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, 1998: 71).

Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; perbuatan yang terlarang dalam Pasal 156 (a) KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan.

Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; agama dalam Pasal 156 (a) menurut UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 adalah salah satu dari agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Kalimat “penodaan terhadap suatu agama” ditafsirkan sebagai penodaan langsung terhadap agama baik lisan maupun tulisan, terlepas apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak (Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, 1998: 69-72).

Menurut Solehuddin (2003: 32), bahwa sanksi pidana dalam KUHP bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana adalah suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat atau tujuan, sebagai berikut:

- a. Pidana dikenakan kepada penganut penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
- b. Pidana itu harus merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (M. Solehuddin, 2003: 144).

Berkaitan dengan aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penodaan agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo UU No. 5/1965 dan Pasal 156 (a) KUHP. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menyebutkan bahwa:

Ayat (1): “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” Ayat (2): “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri.” Ayat (3): “Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama Bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.” Ayat (4): “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Analisis Yuridis Penistaan Agama dalam Hukum Islam

Ditinjau dari hukum Islam, penghinaan terhadap agama menurut Sayyid Sabiq (1984: 303) disebut dengan istilah *sabb al-diin*. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penghinaan

terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Alquran dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Alquran dan hadis.

Penistaan agama adalah tindak pidana yang masuk dalam ranah isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Hal ini sangat sensitif, apalagi di Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, tradisi, dan agama yang berbeda-beda. Orang-orang yang melecehkan agama, baik itu lewat ucapan, tulisan, postingan, update status maupun perbuatan dilakukan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, maka bisa termasuk dalam kategori tindak pidana penistaan agama.

Dalam ajaran Islam, diperintahkan untuk saling menghormati dan dilarang menghina agama lain, karena apabila seorang muslim menghina sesembahan yang diyakini oleh orang lain sebagai Tuhan selain Allah. Dikhawatirkan akan terjadi saling membalas dengan menghina Tuhan agama yang lain juga, bahkan mungkin lebih melampaui batas.

Dalam agama Islam, penistaan agama kadang terjadi karena dipicu oleh ajaran yang menyimpang dari tuntunan Alquran dan hadis, yakni dengan cara membuat, mengikuti, meyakini dan mengamalkan ajaran yang menyeleweng seperti aliran sesat misalnya. Terkait dengan hal demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat kerja nasional pada tahun 2007 telah menetapkan kriteria aliran agama yang dianggap sesat, di antaranya yaitu:

- a. Mengingkari dari salah satu rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam.
- b. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i.
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
- d. Mengingkari otentitas atau kebenaran isi alquran.
- e. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
- f. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Nabi.
- g. Menghina, melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
- h. Mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
- i. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti shalat fardhu tidak lima waktu dan pergi haji tidak ke Baitullah.
- j. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i (Ma'ruf Amin, 2008: 19).

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang menghina Alquran dalam keadaan sadar dan tahu ia telah melakukan penghinaan terhadap Alquran, maka dia dianggap telah murtad dan pantas diberikan sanksi hukuman mati. Salah seorang ulama besar *al-Syafi'iyah*, yakni Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* berkata:

وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر أو نفي ما أثبتته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو عالم به كفر.

"Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina Alquran atau sesuatu dari Alquran, atau mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotor, atau mendustakan sesuatu yang datang dari Alquran, baik itu berupa hukum atau informasi, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Alquran, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan Alquran, atau meragukan sesuatu dari hal tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah kafir (Yahya bin Syaraf al-Nawawi, t.th: 196).

Menurut ajaran Islam bahwa hukuman bagi murtad adalah hukuman mati, dan hal ini berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu al-Mundzir. Ibnu al-Mundzir berkata:

وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستتيب، فلم يتب: قتل، ولا أحفظ فيه خلاف.

“Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang hamba (muslim) murtad, lalu dia telah diminta bertaubat, tetap dia tidak bertaubat, maka dihukum mati. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.” (Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Mundzir, 1420: 174).

Non-Muslim yang menghina Alquran diterapkan juga terhadap mereka hukuman mati, disamakan dengan hukuman muslim yang menghina Alquran. Hal ini berdasarkan hukum negara Islam (*Khilafah*) yang mana kedudukan muslim dan non-muslim sama di hadapan hukum Islam. Syekh ‘Ali bin Nayyif al-Syahud berkata:

إذا ارتكب أحد من أهل الذمة جريمة من جرائم الحدود، كالزنى أو القذف أو السرقة أو قطع الطريق، يعاقب بالعقاب المحدد لهذه الجرائم، شأنهم في ذلك شأن المسلمين.

“Apabila salah seorang dari Ahli Dzimmah melakukan salah satu kejahatan yang masuk dalam kategori hudud, seperti zina, menuduh zina, mencuri, atau membegal, maka dia dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, keadaan mereka dalam hal itu sama dengan keadaan orang-orang Islam.” (Ali bin Nayyif al-Syahud, <https://www.kutub-pdf.net>, book: 36).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah menjelaskan secara terperinci dalam Kitabnya “*Ahkam Ahli Al-Dzimmah*”, bahwa mayoritas ulama, yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa, apabila seseorang dari *ahli dzimmah* melakukan penistaan terhadap agama Islam, maka batal perjanjiannya sebagai warga negara dan pantas dikenai hukuman mati (Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 1418: 1356-1376) Akan tetapi perlu dipahami di sini bahwa yang berhak memvonis hukuman mati hanyalah *Khalifah* atau wakilnya dalam negara *Khilafah*, hal itu pun setelah dilakukan proses pembuktian di peradilan dan peradilan meminta terpidana untuk bertaubat atau masuk Islam kembali, namun terpidana tidak mau bertaubat (Wizarat, 1404: 194)

Sementara itu, ada sejumlah kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Januari tahun 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Lia Eden yang juga dikenal Lia Aminuddin, atas kasus penistaan agama. Pengadilan memutuskan bahwa Eden terbukti menyebarkan ajaran agamanya, yakni Salamullah. Ia divonis penjara 2 tahun 6 bulan.
2. Tanggal 6 Mei tahun 2010, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun kepada Bakri Abdullah atas kasus penistaan agama. Ia mengaku sebagai seorang Nabi, menurut pengakuannya ia pernah berkunjung ke syurga tahun 1975 dan 1997.
3. T. Abdul Fattah pada tahun 2015 dinyatakan bersalah atas kasus penistaan agama, sehingga oleh Majelis Hakim PN Banda Aceh dihukum pidana penjara 4 tahun. Kediannya menjadi basis penyebaran ajaran Komunitas Millata Abraham (Komar). Salah satu materi ajarannya, berkaitan dengan Mesias atau Ahmad Musadeq sebagai juru selamat dan meyakini Mesias sebagai pembawa risalah dari Tuhan. Hal itu

dianggap menodai kaidah dalam agama Islam bahwa Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir yang membawa risalah dari Allah Swt (Nazar Nurdin, 2017: 137-138)

4. Pada bulan Mei tahun 2017, Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan nama Ahok, waktu itu merupakan Gubernur Jakarta, menyampaikan pidato yang kontroversial saat sedang menjelaskan proyek pemerintah di Kepulauan Seribu. Ia mengutip salah satu ayat suci Al-Qur'an. Kemudian lawan politiknya menganggap pidato tersebut masuk dalam ranah hukum penistaan agama, maka Ahok dilaporkan ke polisi. Ia lalu dinyatakan bersalah atas kasus penistaan agama Islam oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga dihukum 2 tahun penjara.
5. Bulan Agustus tahun 2018, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis penjara 1 tahun 6 bulan kepada Meiliana, warga Tanjung Balai, atas kasus penistaan agama. Hakim memutuskan bahwa, yang bersangkutan telah melanggar Pasal 156 (a) karena mengeluhkan volume suara azan yang berkumandang di dekat rumahnya.
6. Tanggal 18 November 2019, Sukmawati Soekarnoputri dilaporkan atas dugaan penistaan agama terkait pernyataannya yang membandingkan Presiden RI pertama, Soekarno dengan Nabi Muhammad Saw. Ketua Advokasi YLBHI menyatakan, seharusnya pasal penodaan agama tidak lagi dipakai untuk melaporkan seseorang, termasuk kasus Sukmawati, sebab MK sendiri dalam putusannya 140/2010 menyatakan UU 1/PNPS/1965 sudah bermasalah. Sehingga MK merekomendasikan kepada DPR dan pemerintah untuk merevisi pasal tersebut (Riyan Setiawan, 2019).
7. Ustadz Abdul Somad (UAS) dilaporkan ke Bareskrim Polri, karena mengomentari salib lantaran dinilai menyinggung umat Kristen. Ceramah UAS dinilai bukan tindak pidana oleh Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Alasannya, ajaran agama yang bersifat subjektif adalah konsumsi internal, maka tidak bisa dibawa ke ranah hukum, karena sama saja akan mengadili sebuah ajaran. Hukum pidana itu mengadili perbuatan orang, bukan pikiran apalagi ajaran. Ajaran nilai yang bersifat subjektif menjadi konsumsi internal, tidak boleh dan tidak bijak jika disampaikan pada forum terbuka (Adi Briantika, 2019).

Tujuan perumusan hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta. Lima hal ini harus senantiasa dijaga apabila menghendaki keselamatan dunia dan akhirat (Muhammad Amin Suma, 2001: 107) Penistaan agama merupakan tindak pidana kejahatan yang mengancam toleransi beragama di masyarakat. Oleh sebab itu, ajaran Islam melarang keras tindak pidana penistaan agama dan memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku. Dalam Islam, agama sangat dijunjung tinggi sehingga siapa pun yang melecehkan agama atau menghina Alquran dalam keadaan sadar, maka mereka pantas dihukum mati. Siapa pun yang menghina Nabi baik itu muslim ataupun non-muslim, harus dijatuhkan hukuman mati. Ibn al-Mundzir berkata, jumbuh ulama sepakat bahwa, hukuman atas penista Nabi adalah hukuman mati (Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Mundzir, 722)

Uraian mengenal hal tersebut, yakni seseorang yang menghina nabi, jika dia muslim maka dia dianggap kafir lalu dihukum mati, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan merupakan pendapat empat imam madzhab. Imam Malik bin Anas dan para ulama Madinah berpendapat apabila penghinaanya seorang *ahli dzimmah*, juga dihukum mati, hal ini juga

sejalan dengan pendapat imam Ahmad bin Hambal dan para ahli hadis (Ahmad bin ‘Abd al-Salam bin Taimiyah, 2014: 12).

Berkaitan dengan hukuman *ta'zir* bagi para penista agama, jika dilihat dari sasaran hukum yang diberlakukan, maka dapat diuraikan menjadi beberapa macam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *'Uqubat al-Qatl* (Hukuman Mati); Hanafiyyah berpendapat, boleh bagi *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati, jika *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang.
2. *'Uqubat al-Jild* (Hukuman Cambuk); hukumannya memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan adalah cambuk atau tongkat.
3. *'Uqubat al-Habs* (Hukuman Penjara); hukumannya tidak memenjerakan pelaku di tempat yang sempit, tetapi menahan pelaku dan mencegahnya supaya ia tidak melakukan perbuatan hukum.
4. *'Uqubat al-Taghrib* (Hukuman Pengasingan); hukuman *had* yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana *hirabah*. Meskipun merupakan hukuman *had*, tetapi dalam prakteknya diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*.
5. Merampas Harta; hukumannya tidak berarti mengambil harta pelaku untuk diberikan kepada hakim atau negara, tetapi hanya menahannya untuk sementara waktu. Jika pelakunya tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, maka hakim dapat men-*tasharruf*-kannya untuk kemaslahatan ummat.
6. Hukuman Denda; hukumannya bisa berdiri sendiri atau digabungkan dengan hukuman lainnya. Hakim harus melihat berbagai aspek yang terkait dengan *jarimah*, pelaku, situasi, maupun kondisi pelaku (Ahmad Wardi Muslih, 2005: 267).

Ta'zir adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, tidak sebagaimana halnya *had* yang sudah ditentukan hukumannya. Namun, terkait dengan *ta'zir*, *syara'* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk dan ukuran hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, tentunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi orang yang bersangkutan, termasuk memperhatikan juga waktu dan perkembangan zaman (Wahbah al-Zuhaili, 259)

Seorang hakim yang memvonis hukuman pidana kepada terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman tersebut, baik itu dari segi perkara-perkara yang memberatkan atau pun dari sisi yang meringankan (Muhammad Anwar, 1998: 90) Ini berdasarkan *kaidah fiqhiyyah* yang menyebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Perlakuan imam (pemimpin) atas rakyatnya disesuaikan dengan kemalsahatan.” (‘Abd al-Rahman al-Suyuthi, 1403: 121).

Hakim diberikan hak untuk memilih hukuman *ta'zir* yang menurut pendapatnya dapat mendidik pelaku, memperbaiki, dan memelihara masyarakat. Hakim juga boleh memberikan lebih dari satu hukuman, ia boleh memberatkan atau meringankan hukuman, apabila hukuman tersebut mempunyai dua batasan. Juga ia boleh menunda eksekusi hukumannya, apabila menurutnya sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah yang bersangkutan.

Kesimpulan

Tujuan perumusan hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta. Penistaan agama merupakan tindak pidana kejahatan yang mengancam toleransi beragama di masyarakat. Juhur ulama sepakat bahwa hukuman atas penista Nabi adalah hukuman mati. Imam Malik bin Anas dan para ulama Madinah berpendapat, apabila penghinaanya seorang *ahli dzimmah*, juga dihukum mati, hal ini juga sejalan dengan pendapat imam Ahmad bin Hambal.

Penghinaan agama dalam hukum Islam disebut dengan istilah *sabb al-diin*. Penistaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Alquran dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung keduanya, dan berpaling dari hukum-hukum yang ada dalam Alquran dan hadis. Maka barang siapa yang menghina agama, seperti mengajarkan aliran sesat atau mengaku menerima wahyu atau mengklaim diri sebagai seorang Nabi, tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

Belum diatur secara terperinci dalam hukum Islam bagaimana kategori-kategori penistaan agama, serta sanksi-sanksinya. Tetapi dapat dipahami bahwa yang masuk dalam kategori penistaan agama yang divonis hukuman mati menurut sebagian ulama, adalah menghina Alquran, hadis dan mengaku sebagai seorang Nabi. Adapun penistaan agama dalam kategori yang lain, mungkin bisa dimasukkan dalam kategori *jarimah ta'zir*, sehingga diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan berijtihad berdasarkan berbagai macam pertimbangan, juga dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afghani (al), Mohammad Mova. *Ruling Against Blasphemy Unconstitutional*. The Jakarta, post: 20-06-2009.
- Amin, Ma'ruf. *Kebijakan Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran Sesat*. Mimbar Ulama, No. 341. Rabi'ul Awal 1429 H/Maret 2008 M.
- Anwar, Muhammad. *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Faraidh dan Jinayah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: BP UNDIP, 2010.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1998.
- Jauziyyah (al), Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim. *Ahkam Ahl al-Dzimmah*. al-Dammam: Ramadiyyun Li al-Nasyr, 1418 H.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mundzir (al), Muhammad bin Ibrahim Ibn. *al-Ijma'*. 'Ajman: Maktabah al-Furqan, 1420 H.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Sayuti Anshari dan Muhammad Ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. Bogor: Batara Offset, t.th.
- Nawawi (al), Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- Nurdin, Nazar. *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*. International Journal Ihya Ulum al-Din, Vol 19 No 1, 2017.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Terjemahan Muhammad Nabhan Husein. Bandung: Al-Maarif, 1984.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Solehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990.
- Suma, Muhammad Amin. *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Suyuthi (al), 'Abd al-Rahman. *al-Asybah wa al-Nadzha'ir fi Qaqa'id wa Furu' Fiq al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Syahud (al), 'Ali bin Nayyif. *al-Khulashah fi Ahkam Ahli al-Dzimmah wa al-Musta'manin*. <https://www.kutub-pdf.net>, book.
- Syihabudin, Ahmad dan Praja S. Juhaya. *Delik-delik Agama dalam Hukum Pidana di Taimiyah*, Ahmad bin 'Abd al-Salam bin. *Sharim al-Maslul: Hukuman Mati bagi Penghina Nabi*. Solo: al-Qowam, 2014.
- Tunny, M. Azis. *Maluku Police Name New Suspect, Take Over Case*. The Jakarta Post: 24-06-2009.
- Wisnu, Andra. *Lia Eden Sentenced to Prison, Again*. The Jakarta Post: 23-06-2009.
- Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Katam, dkk.